Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 1976 - 1989

Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dan Mendorong Investasi di Indonesia

Davina Dwika[1], Deswita Saputri[2], Rudi Sanjaya[3], M. Raffa Putra[4], Nailah Hasan[5]
Program Studi Perpajakan Dasar, Universitas Pamulang, Indonesia [1-5]
Email: davinadwika295@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

Income This study aims to evaluate the effectiveness of Income Tax policy in increasing state revenue and encouraging investment in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a literature review. Research data were obtained from various secondary sources, including scientific journals, reference books, laws and regulations, government reports, and publications from related institutions relevant to taxation policy, state revenue, and investment. Data analysis was conducted using qualitative descriptive analysis techniques through the processes of identification, reduction, classification, interpretation, and synthesis of data. The results of the study indicate that Income Tax policy contributes positively to increasing state revenue through expanding the tax base, improving taxpayer compliance, and modernizing digital-based tax administration. In addition, various tax incentives such as tax holidays, tax allowances, and reduced Income Tax rates can increase investment attractiveness by reducing the cost burden borne by business actors. However, the effectiveness of these policies still faces several challenges, including suboptimal levels of taxpayer compliance, high levels of informal sector activity, tax avoidance practices, and the complexity of tax incentive regulations. The research findings also indicate that the success of tax policies in encouraging investment is not only determined by tax factors, but is also influenced by economic stability, legal certainty, infrastructure quality, and ease of doing business. This study concludes that Indonesia's Income Tax policy has had a positive impact on increasing state revenue and investment growth. Therefore, ongoing policy evaluation and refinement are necessary to create a balance between optimizing state revenue and increasing investment competitiveness to support sustainable national economic development.

Keyword: *Income Tax Policy, State Revenue, Investment, Tax Incentives, Fiscal Policy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga terkait yang relevan dengan kebijakan perpajakan, penerimaan negara, dan investasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital. Selain itu, berbagai insentif perpajakan seperti tax holiday, tax allowance, dan pengurangan tarif Pajak Penghasilan mampu meningkatkan daya tarik investasi dengan menurunkan beban biaya yang ditanggung pelaku usaha. Namun demikian,

efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, tingginya aktivitas sektor informal, praktik penghindaran pajak, serta kompleksitas regulasi insentif perpajakan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan dalam mendorong investasi tidak hanya ditentukan oleh faktor perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, kepastian hukum, kualitas infrastruktur, dan kemudahan berusaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan guna menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan daya saing investasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pajak Penghasilan, Penerimaan Negara, Investasi, Insentif Pajak, Kebijakan Fiskal.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pelayanan publik lainnya. Dalam struktur penerimaan perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu kontributor utama yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan Pajak Penghasilan perlu dilakukan secara efektif agar mampu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair), Pajak Penghasilan juga memiliki fungsi regulerend, yaitu sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu implementasi fungsi tersebut adalah melalui pemberian berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Investasi memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai reformasi kebijakan perpajakan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan insentif Pajak Penghasilan, seperti tax holiday, tax allowance, fasilitas pengurangan tarif pajak, serta berbagai kemudahan administrasi perpajakan bagi investor. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan arus investasi domestik maupun investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut

masih menjadi perdebatan karena realisasi investasi yang meningkat tidak selalu sejalan dengan besarnya insentif yang diberikan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala administratif dan regulatif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa insentif Pajak Penghasilan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi. Namun, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengaruh insentif pajak terhadap investasi cenderung bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kepastian hukum, kualitas infrastruktur, kemudahan perizinan, stabilitas ekonomi makro, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi politik dan keamanan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan investasi, melainkan menjadi bagian dari ekosistem investasi yang lebih luas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara kebijakan perpajakan dan investasi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh insentif pajak terhadap peningkatan investasi secara parsial. Penelitian yang mengkaji efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan secara komprehensif dalam mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan investasi, masih relatif terbatas. Selain itu, adanya berbagai reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penyempurnaan regulasi perpajakan dan digitalisasi administrasi pajak, menimbulkan kebutuhan akan evaluasi yang lebih aktual mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai sejauh mana kebijakan Pajak Penghasilan mampu menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan daya tarik investasi.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya penyusunan kebijakan perpajakan yang mampu mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap kebijakan Pajak Penghasilan diperlukan untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan potensi kehilangan penerimaan negara (tax expenditure). Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan daya saing investasi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang akademik terkait pengembangan studi perpajakan dan menjadi referensi bagi

pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih baik, sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kebijakan Pajak Penghasilan

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan seperangkat regulasi, strategi, dan instrumen fiskal yang dirancang pemerintah untuk mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan penerimaan negara (budgetary function), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan ekonomi (regulatory function) yang dapat memengaruhi perilaku konsumsi, tabungan, investasi, dan aktivitas bisnis.

Dalam perspektif fiskal modern, kebijakan Pajak Penghasilan menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan daya saing investasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan melalui penetapan tarif, pemberian insentif, serta penyederhanaan administrasi perpajakan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Resmi (2023), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam implementasinya, kebijakan Pajak Penghasilan sering digunakan sebagai instrumen untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan kepada sektor-sektor prioritas.

Teori Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah jenis pajak langsung yang diterapkan atas tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau didapat oleh orang yang wajib membayar pajak dari berbagai sumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penghasilan itu bisa digunakan untuk belanja atau untuk meningkatkan kekayaan orang yang wajib membayar pajak tersebut.

Secara teoritis, Pajak Penghasilan berlandaskan pada Ability to Pay Theory (Teori Daya Pikul) yang menyatakan bahwa beban pajak seharusnya dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak. Semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan usaha, maka semakin besar pula kontribusi pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Menurut Mardiasmo (2023), Pajak Penghasilan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa

memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Teori Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara dalam satu masa anggaran, yang digunakan untuk biaya menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, penerimaan negara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penerimaan berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Dalam teori fiskal, penerimaan pajak menjadi indikator utama kapasitas fiskal suatu negara. Semakin efektif sistem perpajakan yang diterapkan, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan tanpa bergantung pada utang.

Mustika (2012) menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi karena menjadi sumber utama pembiayaan negara. Tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi perpajakan, kondisi perekonomian, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah. Selain itu, konsep Laffer Curve Theory menjelaskan bahwa peningkatan tarif pajak tidak selalu menghasilkan peningkatan penerimaan negara. Pada tingkat tertentu, tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan kepatuhan dan aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perpajakan yang optimal agar mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa menghambat kegiatan ekonomi.

Teori Investasi

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan individu, perusahaan, maupun pemerintah untuk memperoleh aset atau barang modal yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan produktivitas nasional.

Menurut Sukirno (2019), investasi adalah pengeluaran untuk pembelian barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat investasi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat suku bunga, stabilitas ekonomi makro, kualitas infrastruktur, kepastian hukum, kondisi politik, dan kebijakan perpajakan. Dalam teori ekonomi, khususnya Teori

Investasi Keynes, keputusan investasi dipengaruhi oleh perbandingan antara tingkat keuntungan yang diharapkan (expected rate of return) dengan biaya modal yang harus ditanggung investor. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang mampu menurunkan biaya investasi akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya.

Teori Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu yang dianggap memiliki dampak positif terhadap pembangunan nasional. Bentuk insentif pajak dapat berupa tax holiday, tax allowance, pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak sementara, percepatan penyusutan aset, maupun fasilitas perpajakan lainnya.

Menurut Pohan et al. (2021), insentif pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh investor. Melalui insentif tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan arus investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemberian insentif pajak juga menimbulkan konsekuensi berupa potensi berkurangnya penerimaan negara dalam jangka pendek. Oleh karena itu, efektivitas insentif pajak perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya fiskal (tax expenditure) yang ditanggung pemerintah.

Hubungan Kebijakan Pajak Penghasilan dengan Penerimaan Negara dan Investasi

Kebijakan Pajak Penghasilan memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan negara dan pertumbuhan investasi. Dari perspektif fiskal, Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Kebijakan perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara menjadi lebih optimal. Di sisi lain, kebijakan Pajak Penghasilan juga memengaruhi keputusan investasi. Tarif pajak yang kompetitif dan pemberian insentif perpajakan dapat menurunkan biaya investasi sehingga meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan penanaman modal. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi dan sistem perpajakan yang kompleks dapat mengurangi minat investor untuk melakukan investasi.

Berdasarkan teori fiskal dan investasi, pemerintah perlu menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan investasi. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dirancang secara tepat diharapkan mampu meningkatkan penerimaan

negara tanpa mengurangi daya saing investasi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara dan investasi. Penelitian oleh Pohan et al. (2021) menemukan bahwa insentif pajak berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik investasi pada sektor-sektor prioritas. Sementara itu, penelitian Resmi (2023) menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan penyederhanaan regulasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukirno (2019) menunjukkan bahwa investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan perpajakan, stabilitas ekonomi, dan kepastian hukum. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan investasi, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait evaluasi efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam mencapai dua tujuan utama secara simultan, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.Kebijakan Pajak Penghasilan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode mempelajari kembali karya tulis yang sudah ada. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan pajak penghasilan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara serta mendorong investasi di Indonesia, dengan mengacu pada berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan.

Metode studi literatur dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan mensintesis berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dan kredibilitas tinggi. Penggunaan data sekunder didasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada kajian literatur dan analisis kebijakan publik.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas kebijakan Pajak Penghasilan, penerimaan negara, investasi, insentif perpajakan, serta kebijakan fiskal.
2. Buku referensi dan literatur akademik yang berkaitan dengan perpajakan, ekonomi publik, kebijakan fiskal, dan investasi.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Publikasi resmi pemerintah, seperti laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga terkait lainnya.
5. Hasil penelitian terdahulu, prosiding, serta laporan kebijakan yang relevan dengan tema penelitian.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, artikel ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta aturan perpajakan yang terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, aktualitas, dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian guna memastikan kualitas data yang digunakan dalam proses analisis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan berbagai sumber buku, artikel, atau dokumen yang terkait dengan isu atau topik yang diteliti.
2. Melakukan pengurangan data dengan memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu kebijakan pajak penghasilan, penerimaan negara, dan investasi.

3. Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, insentif fiskal, penerimaan negara, dan pertumbuhan investasi.
4. Menganalisis keterkaitan antara implementasi kebijakan Pajak Penghasilan dengan perkembangan penerimaan negara dan realisasi investasi di Indonesia.
5. Menafsirkan hasil analisis berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu.
6. Menarik kesimpulan secara komprehensif mengenai efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dalam mencapai tujuan fiskal dan ekonomi.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran kebijakan Pajak Penghasilan dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong pertumbuhan investasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Kebijakan Pajak Penghasilan Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber utama pemasukan negara yang berperan penting dalam membantu keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan berbagai penelitian dan sumber literatur, kebijakan pajak penghasilan yang diterapkan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara.Hal ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu memperluas dasar pengenaan pajak, meningkatkan ketaatan wajib pajak, serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Perkembangan teknologi di bidang perpajakan, khususnya melalui digitalisasi layanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, membantu meningkatkan efektivitas dalam proses pemungutan pajak. Sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah, sehingga kepatuhan terhadap peraturan pajak bisa meningkat. Selain itu, beberapa perubahan kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah juga berhasil meningkatkan pengawasan terhadap orang yang wajib membayar pajak dan mengurangi kemungkinan mereka menghindar dari kewajiban pajak.

Namun, masih ada beberapa hambatan yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak masih tidak merata, sektor informal masih cukup besar, dan adanya praktik penghindaran pajak menjadi tantangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperbaiki kualitas layanan perpajakan dan memperketat pengawasan agar pendapatan negara dari pajak penghasilan dapat terus naik.

Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Investasi

Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak penghasilan juga berperan sebagai alat fiskal yang bisa memengaruhi keputusan para investor. Pemerintah Indonesia memberikan beberapa kebijakan pajak seperti masa pembebasan pajak, pengurangan pajak, potongan tarif pajak, serta fasilitas pajak lainnya agar investasi menjadi lebih menarik.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa memberikan insentif pajak dapat meningkatkan minat para investor, terutama pada sektor-sektor yang ditentukan sebagai prioritas dalam upaya pembangunan nasional. Karena pajak yang dibayar berkurang, biaya operasional perusahaan menjadi lebih murah, sehingga keuntungan yang diperoleh investor bisa bertambah. Kondisi itu mendorong investor untuk menaruh uangnya di Indonesia.

Meskipun begitu, keberhasilan insentif pajak dalam menarik investasi tidak hanya bergantung pada faktor perpajakan saja. Keputusan untuk berinvestasi juga dipengaruhi oleh beberapa hal lain seperti kestabilan ekonomi, perlindungan hukum yang jelas, kualitas fasilitas infrastruktur, prosedur pengurusan izin yang mudah, situasi politik, serta tersedianya tenaga kerja. Sebab itu, kebijakan insentif pajak harus diiringi dengan perbaikan kondisi investasi secara keseluruhan agar hasil yang didapatkan lebih baik.

Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan

Pemberian insentif pajak penghasilan adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kompetitivitas Indonesia sebagai tujuan investasi. Namun, penerapan kebijakan ini masih mengalami beberapa kendala. Masalah utama adalah adanya ke rumitnya aturan yang membuat sebagian investor merasa bingung dalam memahami langkah-langkah dan syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas pajak.

Selain itu, belum semua perusahaan yang memenuhi syarat menggunakkan insentif yang ada. Kurangnya penjelasan dan pemahaman masyarakat tentang fasilitas perpajakan menjadi salah satu penyebab utama mengapa insentif tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sisi lain, pemberian insentif pajak bisa menyebabkan pendapatan negara berkurang dalam waktu dekat, sehingga perlu dievaluasi secara rutin agar keuntungan ekonomi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan kerugian keuangan yang dialami pemerintah.

Penilaian terhadap kebijakan insentif pajak harus dilakukan dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap meningkatnya investasi, pembuatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan negara secara jangka panjang. Sebab itu, pemerintah

bisa mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu disesuaikan lagi.

Keseimbangan antara Penerimaan Negara dan Pertumbuhan Investasi

Tantangan terbesar dalam kebijakan pajak penghasilan adalah menemukan keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan mendorong masuknya investasi. Tarif pajak yang terlalu besar bisa membuat investasi kurang menarik karena membuat biaya beroperasi yang harus dibayarkan oleh investor semakin tinggi. Memberikan insentif yang terlalu besar justru bisa mengurangi pendapatan negara dan berisiko memperburuk kondisi keuangan pemerintah.

Maka itu, pemerintah harus membuat kebijakan pajak penghasilan yang bisa memenuhi kedua tujuan tersebut secara adil. Kebijakan terbaik adalah kebijakan yang bisa menjaga kestabilan pendapatan negara sekaligus menghasilkan lingkungan investasi yang menarik dan kompetitif. Cara ini bisa dilakukan dengan mempermudah aturan pajak, meningkatkan rasa aman secara hukum, memperkuat sistem pengumpulan pajak, dan memberikan bantuan yang tepat kepada sektor-sektor penting.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan di Indonesia telah membantu meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pertumbuhan investasi. Namun, kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki dengan terus-menerus mengevaluasi, menyempurnakan aturan, serta meningkatkan kerja sama antara kebijakan pajak dan kebijakan ekonomi lainnya. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional bisa tercapai lebih baik dengan meningkatkan penerimaan negara dan menggerakkan pertumbuhan investasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.

Selain sebagai instrumen penerimaan negara, Pajak Penghasilan juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang dapat mendorong investasi. Berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan pengurangan tarif Pajak

Penghasilan, terbukti mampu meningkatkan daya tarik investasi dengan menurunkan beban biaya yang ditanggung pelaku usaha. Kebijakan tersebut berpotensi menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan Pajak Penghasilan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, besarnya kontribusi sektor informal dalam perekonomian, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta kompleksitas regulasi terkait pemanfaatan insentif perpajakan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas administrasi, pengawasan, dan tingkat pemahaman wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya optimalisasi penerimaan negara dan pemberian insentif yang mampu mendorong investasi agar tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui pengembangan sistem digital yang lebih mudah diakses, aman, terintegrasi, dan efisien guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi biaya administrasi perpajakan.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak dan memperluas basis pajak, terutama pada sektor-sektor yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah.
3. Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan regulasi dan prosedur pemanfaatan insentif perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya investor domestik maupun asing.
4. Evaluasi terhadap kebijakan insentif Pajak Penghasilan perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan negara dalam jangka panjang.

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) dengan memanfaatkan data empiris yang lebih luas sehingga dapat mengukur secara lebih akurat pengaruh kebijakan Pajak Penghasilan terhadap penerimaan negara dan investasi di Indonesia.

Dengan berbagai upaya tersebut, kebijakan Pajak Penghasilan diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen fiskal yang mendukung peningkatan penerimaan negara, memperkuat iklim investasi, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Afida, C. N., & Widodo, C. A. (2023). The location-based tax incentives in Indonesia: Special economic zones. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 7(2). https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2171 ([Jurnal PKN STAN][1])

Anjelita, R., & Rahmi, N. (2023). Analisis implementasi kebijakan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pada KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(6). https://doi.org/10.31334/jiap.v2i6.2972 ([STIAMI Online Journal][2])

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hyman, D. N. (2018). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. Boston: Cengage Learning.

Judijanto, L. (2025). Analisis yuridis Pajak Penghasilan sebagai instrumen penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 5(1). https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.3259 ([West Sciences][3])

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita: Kinerja dan Fakta APBN Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi Revisi 2023). Yogyakarta: Andi Publisher.

Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Pujanggo, G. S. (2021). Efek insentif perpajakan berdasarkan dasar

pengenaan pajak dan tarif pajak terhadap ekonomi secara makro: Studi kasus Indonesia. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 2(2), 179–198.

Mustika, R. (2012). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(2), 145–156.

Pohan, C. A. (2022). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A., Rahayu, S., & Nugraha, A. (2021). Tax incentives and investment growth in Indonesia: Evidence from fiscal policy implementation. Journal of Indonesian Economy and Business, 36(2), 145–160.

Prasetyo, A., & Hidayat, T. (2023). The effect of tax incentives on foreign direct investment in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 13(4), 112–120.

Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, B., & Kusuma, D. (2022). Tax reform and taxpayer compliance in Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 19(1), 45–61.

Sukirno, S. (2019). Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.

Suparmoko, M. (2021). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: BPFE.

Tambunan, T. (2021). Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2022). Pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Pajak Indonesia, 6(2), 87–98.

World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: Tax Reform and Investment Climate. Washington, DC: World Bank.

Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. World Development, 30(9), 1497–1516.